

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM  
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020**

ARKA WIRAWAN

NPM : 20112062

***Abstract***

*This research aims to analyze the suitability of the issuance of Perppu No. 1 of 2020 with procedures for forming statutory regulations and analyzing the suitability of the content of Perppu No. 1 of 2020 with the legal need to handle the Covid-19 pandemic, in connection with the Covid-19 pandemic which has been declared a global pandemic by WHO. The research method used is normative juridical, namely research that has as its object the study of legal rules or regulations. The problem approaches used are the statutory regulatory approach and the conceptual approach. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded first: Handling the Covid-19 Pandemic in Indonesia requires quick action by the President as Head of State and Head of Government, namely by establishing a compelling urgency and issuing Perppu No. 1 of 2020. A compelling emergency can be interpreted as a state in a state of emergency which results in legal exceptions (state of exception), including exceptions to the formation of a Perppu which is hierarchically the same level as the law. Under normal circumstances, the authority to form laws rests with the legislative body together with the executive body which includes the planning, formulation and discussion, stipulation and promulgation stages. However, due to emergencies, there are exceptions, namely without the need for planning, formulation and discussion; second: Content material in the formation of Perppu No. 1 of 2020, is the President's authority which is guided by the constitution. The President's policy direction in handling the Covid-19 pandemic is a balance in protecting public health and maintaining the country's economic stability for the welfare of the people. Perppu no. 1 of 2020 is used as legal guidance for implementers of handling the Covid-19 pandemic. Based on the public satisfaction level index for the contents of Perppu No. 1 of 2020 is in accordance with the legal requirements for handling the Covid-19 pandemic.*

*Key words: pandemic, emergency, exception*

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sempat menginfeksi seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Status Darurat Bencana sejak tanggal 29 Februari 2020 dengan memberlakukan *social distancing* yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak dari pemberlakuan PSSB mempengaruhi berbagai sektor kehidupan antara lain sektor manufaktur, sektor transportasi, sektor sosial, sektor pangan dan terutama adalah sektor ekonomi.

Berbagai permasalahan muncul seperti perlambatan ekonomi, penerimaan negara yang menurun, meningkatnya pembiayaan dan belanja serta permasalahan ekonomi lainnya, sehingga pemerintah harus melakukan upaya dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Presiden telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan terakhir Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran COVID-

19 sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden tersebut merupakan implementasi kekuasaan pemerintahan yang dimiliki Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1). Sebagai konsekuensinya, Presiden menjalankan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tugas-tugas Presiden tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 dan 34 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional negara/pemerintah, yang kemudian didelegasikan kepada para pembantunya dan pejabat pemerintahan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden dalam menangani Pandemi Covid-19 menuai banyak kritikan karena dianggap lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi daripada kesehatan masyarakat, serta dianggap membuka peluang untuk korupsi. Kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan karena terdapat suatu kondisi yang mendesak/tidak dapat ditunda yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan berupa penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun nonkesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan keuangan negara telah dimanfaatkan dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga peneliti tertarik mengkajinya lebih dalam melalui penelitian ini.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kesesuaian materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan kebutuhan hukum penanganan pandemi Covid-19?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan kebutuhan hukum penanganan pandemi Covid-19

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang dipergunakan meliputi *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*.

Data yang dipergunakan meliputi sumber data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber data sekunder berupa buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh dan jurnal-jurnal hukum.

Teknik pengumpulan dan analisis data adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kesesuaian Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 Dengan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 merupakan amanat konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mendeklarasikan *state of emergency* yang berakibat hukum dapat menyimpangi hukum secara konstitusional. Hal tersebut penting di atur dalam konstitusi, yang diharapkan mampu mewedahi kebutuhan tindakan *constitutional dictatorship* dalam koridor *constitutionalism* (Rossiter dalam Ayuni, 2022 : 33).

Menurut perspektif teori yang dikembangkan oleh Carl Schmitt, maka komposisi dari Pasal 22 UUD 1945 sebenarnya cukup untuk memenuhi standar untuk dikategorikan sebagai klausula darurat disebabkan dua hal, yaitu: 1) Pasal 22 UUD 1945 merupakan dasar kewenangan kepada *the sovereign* yakni Presiden yang berdaulat untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa; 2) Pasal 22 UUD 1945 merupakan atribusi kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan pembentukan Perppu yang secara hierarki memiliki derajat yang sama dengan undang-undang, sebagai bentuk pengecualian.

Konsep mengenai *the state of exception* kemudian dikaitkan dengan konsep *the sovereign* yakni “*Sovereign is he who decides on the exceptional case*” (Yang berdaulat berwenang memutuskan keadaan luar biasa). Pada saat-saat darurat kekuasaan yang berdaulat harus membuat serangkaian pengecualian untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas. Lebih lanjut Schmitt mengemukakan, agar sistem hukum dapat dijalankan, situasi normal harus ada, dan dia berdaulat yang pasti memutuskan apakah situasi normal ini benar-benar ada.

Berdasarkan pendapat Carl Schmitt tentang *the sovereign* dan *exception*, maka Pasal 22 UUD Tahun 1945 telah memenuhi dua konsep tersebut. *The sovereign* diwakili oleh Presiden selaku Kepala Negara sebagai pemegang mandat kedaulatan untuk mendeklarasikan kegentingan yang memaksa (darurat). Adapun peran dari *exception* adalah Presiden berwenang menerbitkan Perppu yang memiliki derajat yang sama dengan undang-undang, walaupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dengan perkataan lain Perppu merupakan pengecualian pembentukan undang-undang yang


pada keadaan normal merupakan kewenangan legislatif bersama eksekutif. Pengecualian (*exceptions*) tersebut merupakan penyimpangan pembentukan undang-undang dalam kondisi normal dan bersifat sementara.

Kewenangan Presiden menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk menetapkan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun konstitusi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. Tidak adanya penjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa Perppu diterbitkan semata-mata demi kepentingan subjektif Presiden dan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga timbul ketidakpastian hukum dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan selanjutnya dapat menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara.

Pada tanggal 30 Januari 2020, badan kesehatan dunia yaitu *World Health Organisation* (WHO) mengumumkan status darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). (WHO, 2020 : 1). WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global, yaitu epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau menyebar di area yang luas, lintas batas negara, dan menimbulkan korban dalam jumlah besar (WHO, 2020 : 1).

Alasan WHO menetapkan terjadinya pandemi global karena penyebaran virus yang menyebabkan gangguan pernapasan tersebut membuat khawatir masyarakat dunia. Tidak ada satupun negara yang siap menghadapi penyebaran wabah penyakit. Berkenaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 secara global tersebut, penyebarannya

juga mulai memasuki wilayah Indonesia. Berikut grafik penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.



Sumber: WHO Indonesia, *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Report-36*, 2020

Terjadinya pandemi Covid-19 yang juga mulai menyebar di Indonesia, sebenarnya penyebaran virus Corona di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan negara lainnya. Ketika Covid-19 sudah menyebar ke berbagai negara dunia sejak Januari 2020. Di Indonesia, pada periode Januari-Februari tidak terdeteksi satupun kasus Covid-19 di tingkat nasional. Hal itu sempat menimbulkan banyak pertanyaan dari banyak pihak, seperti Pemerintah Australia dan peneliti dari Universitas Harvard. Mereka berargumen bahwa Indonesia tidak mampu mendeteksi secara akurat masyarakat yang terpapar virus Corona (Herdiana, 2020 : 94). Meskipun sudah ada laporan terkait peningkatan kasus Corona di negara sekitar Indonesia, namun pada periode ini, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan dan protokol karantina bagi turis atau warga negara yang habis melakukan

perjalanan. Baru pada 27 Januari 2020, Indonesia membatasi penerbangan dari Provinsi Hubei dan mengevakuasi 238 warga negara Indonesia dari Wuhan (Jalante, dkk., 2020 : 2).

Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah langsung mengeluarkan serangkaian kebijakan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan, seperti menunjuk 100 rumah sakit rujukan dan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 13 Maret 2020. Pembentukan gugus tugas ini didasarkan atas Keppres No. 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbarui melalui Keppres No. 9 Tahun 2020. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tak kalah penting lainnya adalah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, yang secara spesifik menginstruksikan agar aktivitas pembangunan, anggaran pemerintah, pengadaan barang, dan jasa ditujukan untuk penanganan COVID-19. Arahan dari Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan di tingkat Kementerian. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ternyata belum cukup efektif untuk menangani COVID-19 (Jalante, dkk., 2020 : 2). Hal itu terbukti dengan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Dapat dilihat data di atas, jumlah kasus COVID-19 masih terus meningkat dari Maret hingga November 2020. Penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia juga masih di kisaran angka 4.000 hingga 5.000 kasus per harinya. Pada 16 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 629.429 kasus dan total kematian mencapai 19.111 kasus (WHO, 2020 : 1).

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, rangkaian kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum efektif. Selain itu penyebaran

virus dari manusia ke manusia menyebabkan penyebarannya sulit dihentikan secara menyeluruh, sedangkan serum dan vaksin belum ditemukan, sehingga kapan berakhirnya pandemi Covid-19 tidak diketahui. Apabila serum dan vaksin tidak segera ditemukan dan diproduksi secara massal, tentunya dapat mengancam stabilitas keuangan negara dan rakyat. Alasan tersebut oleh Presiden dianggap sebagai keadaan memaksa yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020.

Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan secara hierarki memiliki derajat yang sama dengan undang-undang, walaupun Perppu merupakan salah satu jenis Peraturan Pemerintah (PP). Namun Perppu sebagai pengganti UU merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 UU P3 yang memuat ketentuan umum, memberikan definisi Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Frasa kata “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 UUD 1945 dapat dimaknai sebagai negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*), yaitu keadaan krisis luar biasa besar yang diidentifikasi dan dinyatakan oleh suatu negara. Krisis tersebut dianggap telah melewati ambang tingkat keparahan ancaman, mengharuskan tindakan segera dan luar biasa, serta memerlukan tindakan sementara oleh negara yang tidak diizinkan dalam kondisi normal (Ayuni, 2022 : 13).

A.A.L.F.van Dullemen (dalam Atmosudirdjo, 1994:78) mengemukakan melalui bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* dalam Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan ada empat syarat negara dalam keadaan darurat yaitu:

- 1) Eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan;
- 2) Tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain;
- 3) Tindakan tersebut bersifat sementara;
- 4) Ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan bersungguh-sungguh.

Bagi Dullemen, keempat syarat tersebut harus berlaku secara kumulatif.

Bagir Manan (dalam Jimly Asshiddiqie, 2006 : 163) mengemukakan bahwa kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa.

Adapun akibat hukum dari negara dalam keadaan darurat adalah timbulnya pengecualian-pengecualian (*state of exception*). Sehingga Presiden selaku Kepala Negara diberikan kewenangan melalui konstitusi untuk menetapkan Perppu untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Oleh karenanya terdapat pengecualian mengenai prosedur hukum pembentukan Perppu, yaitu tanpa adanya perencanaan karena bersifat tidak terduga, serta pengecualian pada tahapan penyusunan dan tahapan pembahasan.

Walaupun terdapat pengecualian pada pembentukan Perppu yaitu pengecualian pada tahapan perencanaan, tahapan penyusunan dan tahapan pembahasan. Namun pembentukan Perppu tetap harus memperhatikan asas-asas perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi (dalam Yuliandri, 2010:23) asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang meliputi asas cinta hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum dan asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, dan asas lainnya.

Asas pembentukan undang-undang lainnya menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi asas (Sinaga, 2005 : 26-27):

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*).
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welfare state*).

Berdasarkan asas-asas di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang diperuntukkan bagi kemaslahatan. Adapun asas perundang-undangan menurut Amiroedin Sjarif (dalam Sinaga, 2005 : 26-27) adalah:

- 1) Asas tingkatan hirarki
- 2) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Undang-undang yang berdifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- 4) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 5) Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriore derogate lex priore*).

Asas peraturan perundang-undangan juga dijelaskan oleh I.C van der Vlies (dalam Indrati, 2007 : 254) yaitu terdiri dari asas formal dan asas material, sebagai berikut:

Asas formal yaitu:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)

- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- e. Asas consensus (*het beginsel van consensus*)

Asas materialnya adalah:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologir en duidelijke systematiek*)
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- c. Asas pelakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids-beginsel*)
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi menjelaskan asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas formal dan materiil yaitu sebagai berikut:

- a. Asas-asas formal meliputi:
  - 1) Asas tujuan yang jelas
  - 2) Asas perlunya pengaturan
  - 3) Asas organ atau lembaga yang tepat
  - 4) Asas materi muatan yang tepat
  - 5) Asas dapat dilaksanakan
  - 6) Asas dapat dikenal
- b. Asas-asas materiil meliputi:
  - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara
  - 2) Asas sesuai dengan hukum dasar Negara
  - 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum
  - 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan system konstitusi (Astawa & Na'a, 2012 : 83-84).

Selain asas pembentukan undang-undang yang telah di uraikan diatas, Yuliandri juga menerangkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*good legislation principles*) yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan artinya peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak yang ingin di capai dari berlakunya undang-undang.
2. Asas kelembagaan atau oragan pembentuk yang tepat yaitu peraturan perundangundangan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan

melibatkan orang-orang yang berkepentingan dengan undang-undang tersebut.

3. Asas kesamaan jenis dan materi muatan yaitu dalam proses pembentukan undang-undang harus berdasarkan materi muatan yang tepat.
4. Asas dapat dilaksanakan yaitu dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan efektifitasnya didalam masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis.
5. Asas kedaygunaan dan kehasilgunaan yaitu pembentukan peraturan perundangundangan memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
6. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematisa terminology dan bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka dari perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya dalam perundang-undangan yang dibentuk (Astawa & Na'a, 2012 : 85-87).

Pada UU P3, asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur Pasal

5. Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penetapan Perrpu juga harus memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan setiap orang yang hidup di Negara tersebut karena fungsi utama dari sebuah undang-undang adalah mengatur ke arah tujuan yang dicita-citakan, oleh karena itu suatu Perppu harus mengandung materi muatan yang baik.

### **B. .Kesesuaian Materi Muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat**

Penetapan Pandemi Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO. Penetapan pandemi global tersebut dalam perspektif politik hukum merupakan politik hukum

temporer sesuai kebutuhan hukum nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi pandemi tersebut.

Terjadinya Pandemi Covid-19 dan penetapan WHO sebagai pandemi global, tentunya pemerintah Indonesia segera bertindak dalam menghadapinya. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, Presiden selaku Kepala Negara telah diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membuat peraturan hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam bertindak, menciptakan ketertibatan dan kesejahteraan rakyat.

Situasi ketika itu menjadikan Presiden harus berpikiran jernih dalam mengambil kebijakan. Beberapa negara memberlakukan lockdown secara ketat. Pemberlakuan lockdown secara ketat juga mengandung kelebihan dan kelemahan.

a. Kelebihan Penerapan *Lockdown*

1) Pengendalian Penyebaran Virus

*Lockdown* efektif dalam menghentikan pergerakan masyarakat, yang merupakan cara utama penyebaran virus terjadi. Dengan membatasi interaksi sosial, lockdown dapat mengurangi risiko penularan dan membantu meredakan laju penyebaran COVID-19.

2) Pembebanan Sistem Kesehatan

Dengan mengurangi jumlah kasus secara drastis, *lockdown* membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan. Hal ini memberikan kesempatan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien dengan lebih efektif dan memberikan perawatan yang lebih baik.

3) Peningkatan Keamanan Masyarakat

*Lockdown* dapat memberikan rasa keamanan kepada masyarakat, karena langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kesehatan publik. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

4) Waktu untuk Perencanaan dan Persiapan

Dengan mengisolasi masyarakat, *lockdown* memberikan waktu yang berharga bagi pemerintah untuk merencanakan dan mempersiapkan sistem kesehatan, termasuk persediaan alat medis, tempat tidur rumah sakit, dan tes COVID-19.

5) Fokus pada Penanganan Pusat Penyebaran

*Lockdown* memungkinkan fokus yang lebih intensif pada daerah-daerah yang menjadi pusat penyebaran virus. Pemberlakuan pembatasan di wilayah yang terinfeksi secara signifikan dapat membantu memutus rantai penularan dengan lebih efektif.

b. Kelemahan Penerapan *Lockdown*

1) Dampak Ekonomi yang Luas

*Lockdown* memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena menutup sejumlah besar bisnis dan mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Terutama, sektor-sektor seperti perhotelan, pariwisata, dan ritel menderita kerugian besar.

2) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pembatasan mobilitas dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, karena kelompok yang rentan cenderung lebih terpukul. Orang-orang dengan pekerjaan yang rentan, seperti pekerja informal, mungkin mengalami kesulitan ekonomi lebih besar.

### 3) Dampak Psikologis dan Kesejahteraan Mental

Isolasi sosial dan ketidakpastian selama *lockdown* dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, termasuk tingkat stress, kecemasan, dan depresi. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental masyarakat secara keseluruhan.

### 4) Keterbatasan Dalam Jangka Waktu

Keberhasilan lockdown tergantung pada implementasinya dan sejauh mana masyarakat dapat mematuhi. Namun, lockdown bukan solusi jangka panjang dan dapat sulit dijalankan untuk waktu yang lama tanpa dampak negatif yang signifikan.

### 5) Pemutusan Hubungan Sosial

Langkah-langkah lockdown dapat mengakibatkan pemutusan hubungan sosial yang dapat membahayakan kesejahteraan emosional dan kesehatan mental. Keterbatasan dalam bertemu dengan keluarga dan teman-teman dapat menyebabkan isolasi sosial.

### 6) Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan Rutin

Fokus berlebihan pada penanganan COVID-19 dapat menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rutin dan

perawatan medis non-COVID-19, yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan yang tidak terkendali.

#### 7) Peningkatan Masalah Kesehatan Lainnya

Lockdown dapat memicu peningkatan masalah kesehatan lainnya, seperti peningkatan kasus obesitas dan masalah kesehatan mental. Pembatasan mobilitas dapat mengurangi aktivitas fisik dan interaksi sosial yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan.

Pilihan untuk melaksanakan lockdown dalam penanganan pandemi Covid-19 harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhatikan kepentingan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi serta sosial yang mungkin terjadi. Strategi yang terkoordinasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang optimal.

Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian global yang melibatkan setiap negara, termasuk Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam menghadapi ujian global tersebut, pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian. Sehingga cita negara sebagai negara kesejahteraan dapat diwujudkan dalam menghadapi pandemi global ini.

Terdapat beberapa poin yang dianggap krusial pada Perppu No. 1 Tahun 2020, yaitu:

- a. Menetapkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun

- untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
- b. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
  - c. Terkait jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Anggaran ini juga dialokasikan untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.
  - d. Stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil

maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu

- e. Bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem* (Egeham, 2021).

Berdasarkan materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang diuraikan di atas, Pemerintah dianggap lebih berfokus terhadap sektor keuangan daripada mengatasi penyebaran virus Covid-19. Misalnya sektor ekonomi seharusnya lebih di prioritaskan untuk usaha pengadaan alat-alat kesehatan. Materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang lebih condong ke sektor keuangan dan penanganan dampak dari pandemi yang tidak jelas, menimbulkan spekulasi bahwa apakah kebijakan tersebut memang untuk mengatasi pandemi atau untuk kepentingan yang lainnya (Ucu, 2020).

Perppu dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan untuk mengatasi kekosongan hukum. Dasar hukum bagi pembentukan Perppu dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu karena adanya hal ihwal kegentingan memaksa (situasi darurat) yang memerlukan langkah cepat untuk menanggapi peristiwa atau kondisi tertentu.

Sehingga pembentukan Perppu tidak memerlukan prosedur yang panjang dan rumit sebagaimana pembentukan undang-undang dalam keadaan normal. Perppu sebagai instrumen hukum diharapkan dapat mengatasi kekosongan hukum dalam waktu singkat. Meskipun demikian penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendesak pemerintah dengan prinsip-prinsip bernegara yang demokratis.

Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020, dapat dianggap sebagai langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kesehatan masyarakat dengan stabilitas ekonomi negara yang diakibatkan oleh pandemi global Covid-19.

Salah satu aspek utama dari Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah penyediaan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko resesi ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara. Dukungan keuangan ini mencakup pemberian insentif fiskal, bantuan sosial, serta pembiayaan bagi sektor usaha yang terdampak.

Efektivitas Perppu No. 1 Tahun 2020 dapat diukur dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap kondisi keuangan negara. Langkah-langkah konkrit seperti pembebasan pajak, subsidi gaji, dan bantuan sosial bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pelaku usaha, serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah tersebut dianggap mampu dan berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi dan memitigasi risiko terhadap kestabilan keuangan negara, serta pemerintah dapat mengelola defisit penerimaan negara dengan bijaksana dan merencanakan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya dan digunakan dengan efisien dan efektif. Stimulus ekonomi yang diberikan diharapkan dapat mendongkrak sektor-sektor yang terdampak dan memulihkan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian secara efektif.

Secara keseluruhan, Perppu No. 1 Tahun 2020 mencerminkan respons pemerintah yang cepat dan tegas terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia selama pandemi Covid-19 mengingat ketidakpastian keadaan kapan Pandemi akan berakhir ketika itu, serta terkait dampaknya terhadap ekonomi global.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, pemerintah Indonesia berhasil mengimplementasikan serangkaian kebijakan yang berhasil memitigasi dampak buruk pandemi pada sektor ekonomi. Beberapa faktor yang menyiratkan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dari aspek perekonomian meliputi:

- a. Respons cepat dan tegas pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Pada awal pandemi, Pemerintah Indonesia segera merespons dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha, dan melindungi lapangan kerja. Langkah-langkah ini mencakup insentif fiskal, pembebasan pajak, dan dukungan keuangan langsung kepada sektor-sektor yang terdampak. Ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan juga berkontribusi besar pada keberhasilan ini. Seiring dengan upaya untuk mengendalikan penyebaran virus,

pembatasan mobilitas dan pembukaan kembali ekonomi dilakukan secara bertahap, memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk kembali beroperasi. Hal ini menjaga agar roda perekonomian tetap berputar, meskipun dalam skala terbatas.

- b. Adaptasi sektor usaha terhadap situasi baru. Pandemi COVID-19 mendorong perubahan dalam perilaku konsumen dan cara kerja. Seiring dengan berkembangnya situasi, banyak perusahaan di Indonesia berhasil menyesuaikan model bisnis mereka untuk tetap beroperasi. Misalnya, sektor ritel mengalihkan penjualan ke platform online, industri makanan dan minuman mengoptimalkan layanan pengantaran, dan sektor teknologi mengalami pertumbuhan pesat dengan adopsi solusi digital. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam sektor ekonomi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Peningkatan investasi dalam teknologi digital dan industri kesehatan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Adopsi teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi dan mempertahankan produktivitas, sedangkan inovasi dalam industri kesehatan memperkuat kemampuan negara dalam menangani pandemi.
- c. Stabilitas sektor keuangan dan ketahanan ekonomi makro. Pemerintah Indonesia berhasil menjaga stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk menjaga likuiditas dan stabilitas mata uang, sementara pemerintah menyusun kebijakan fiskal untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak.

Selain itu, ketahanan ekonomi makro yang kuat juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Dengan membangun cadangan devisa yang cukup dan merencanakan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mengatasi guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

- d. Dukungan internasional dan kerja sama antarlembaga. Indonesia secara aktif terlibat dalam kerja sama internasional untuk menghadapi pandemi. Dukungan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, memberikan tambahan dana untuk mendukung kebijakan perekonomian dalam negeri. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga membantu mengoordinasikan upaya bersama untuk mengatasi dampak pandemi.

Secara keseluruhan, keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dari aspek perekonomian dapat dilihat dari respons cepat pemerintah, adaptasi sektor usaha, penggunaan teknologi dan inovasi, stabilitas sektor keuangan, ketahanan ekonomi makro, dan dukungan internasional. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan pelaku ekonomi telah memberikan fondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Selain itu, berdasarkan beberapa survey yang dilansir dari situs berita nasional antara lain Kompas.id tanggal 12 Agustus 2021 dengan judul “Penanganan Pandemi Pengaruhi Kepuasan Publik pada Pemerintah” pada berita tersebut dikemukakan survei oleh Charta Politika Indonesia menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja

pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada pada angka 62,4 persen. Ada kecenderungan penurunan dibandingkan survei sebelumnya (Kompas, 2021). Selanjutnya dari Kantor Berita Nasional Antara tanggal 30 November 2021 dengan judul "Survei: Tingkat kepuasan ke Jokowi naik saat pandemi COVID-19 reda" yang mengemukakan tingkat kepuasan publik mencapai 64,5% (AntaraneWS, 2021). Kemudian menurut situs VOA Indonesia (2021) dengan judul "Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Penanganan Wabah COVID-19 Menurun. Tingkat kepuasan publik berdasarkan berita tersebut mencapai 54,5%.

Walaupun demikian, masih ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan penanganan pandemi Covid-19, sehingga mengajukan pengujian terhadap UU No. 2 Tahun 2020 jo. Perppu No. 1 Tahun 2020, baik pengujian formil maupun materiil. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, terdapat permohonan pengujian yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Adapun fokus bahasannya adalah mengenai pengujian mengenai adanya peluang terjadinya korupsi dari pasal yang tidak *urgent*.

MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan menurut lingkup wewenang yang dimiliki. Menurut pendapat Moh. Mahfud, MK adalah lembaga Negara yang berwenang untuk meakukan hak pengujian (*judicial review*), atau secara lebih spesifiknya melakukan (*constitucional review*) undang-undang terhadap undang-undang dasar serta tugas khusus lain yaitu *forum privilegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR

bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar sehingga dapat diberhentikan (Mahfud, 2011 : 118). Menurut pemahaman arti konstitusi sendiri, Herman Hellen (dalam Saragih. 2006 : 4) mengemukakan bahwa konstitusi dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:

- a) Konstitusi sebagai pengertian sosial politik. Pada pengertian pertama ini konstitusi belum merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan keadaan social politik suatu bangsa. Disini pengertian hukum adaah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau political decision.
- b) Konstitusi sebagai pengertian hukum (*rechtsfervassung*). Pada pengertian ini, keputusan-keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan yang normatif, yang kemudian harus beraku (gehoren). Pengertian politik diartikan sebagai eine seine yaitu suatu kenyataan yang harus beraku dan diberikan suatu sanksi kalau ha tersebut dianggar. Kemudian bentuk ini mengandung pengertian-pengertian hukum (*rechtsfervassung*) yang tidak tertulis, akan tetapi *rechtsfervassung* ada juga yang tertulis, hal ini timbul sebagai pengaruh aliran kodifikasi, yaitu untuk menghendaki sebagai hukum ditulis dengan maksud untuk: mencapai kesatuan hukum (*rechtssaineheid*); kesederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*); dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).
- c) Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum. Suatu peraturan hukum yang tertulis dengan demikian Undang-undang Dasar adalah satu bagian dari konstitusi.

MK hadir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang jauh lebih dulu ada. Secara struktur kelembagaan kedua lembaga negara tersebut sejajar, dalam arti masing-masing berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi dan membawahi (Martitah, 2013 : 44).

Kewenangan utama MK adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, atau biasa disebut dengan istilah menguji konstiusinalitas Undang-undang (*judicial review*). (Hamidi, dkk., 2012 : 152). Fungsi MK dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan penjelasan diatas

setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilakukan melalui kewenangannya yaitu, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutio*); penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitutin*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*); peindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*); dan pelindung demokrasi (*the Protector of democracy*). (Desiana, 2014 : 50).

Putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat akhir yang artinya satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri suatu sengketa atau biasa diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Pengertian sifat final putusan MK ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum serta putusan MK mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan.

Berdasarkan fokus kajian, maka dibatasi mengenai potensi terjadinya korupsi dalam UU No. 2 Tahun 2020 jo. Perppu No. 1 Tahun 2020. Selanjutnya MK memberikan pertimbangan yang pada prinsip bahwa UU No. 2 Tahun 2020 jo. Perppu No. 1 Tahun 2020 telah selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalil permohonan pengujian formil maupun materiil tidak beralasan menurut hukum.

## KESIMPULAN

1. Pandemi Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO, sehingga untuk penanganannya di Indonesia diperlukan tindakan yang cepat oleh Presiden

selaku Kepala Negara. Tindakan dimaksud adalah menetapkan kegentingan yang memaksa dan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020. Kegentingan yang memaksa dapat dimaknai sebagai negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*) yang berakibat hukum pada pengecualian-pengecualian (*state of exception*), termasuk pengecualian pembentukan aturan hukum melalui Perppu yang telah diakomodir dalam konstitusi dibarengi dengan atribusi wewenang kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang memiliki derajat yang sama dengan undang-undang. Pada keadaan normal kewenangan membentuk undang-undang berada pada badan legislatif (DPR atau DPD) bersama dengan badan eksekutif (pemerintah). Walaupun demikian setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perppu berpedoman pada UU P3 yang meliputi adanya tahapan perencanaan, perumusan dan pembahasan, penetapan dan pengundangan. Namun pada Perppu terdapat pengecualian pada tahapan perencanaan, perumusan dan pembahasan. Dengan perkataan terdapat pengecualian (ketidaksesuaian) dalam pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Arah kebijakan (politik hukum) terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Pada pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020, Presiden sebagai otoritas yang berwenang berpedoman pada konstitusi yang mengamankan negara hukum dan negara kesejahteraan. Oleh karenanya Presiden memandang pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut. Adapun

arah kebijakan Presiden dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah keseimbangan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks negara hukum Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan pedoman hukum bagi pelaksana dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan perkataan lain materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 telah sesuai dengan kebutuhan hukum penanganan pandemi Covid-19. Selain itu berdasarkan tingkat kepuasan publik yang di atas 50% menunjukkan sebagian besar rakyat puas. Selanjutnya terhadap adanya potensi terjadinya korupsi, MK berpendapat keberadaan UU No. 2 Tahun 2020 juncto Perppu No. 1 Tahun 2020 justru menjadi pedoman hukum bagi pelaksana dalam penanganan pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Disertasi PDIH Universitas Indonesia).
- Ann Seidman, et.al. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-undang*, Diterjemahkan oleh: Yohanes Usfunan, dkk. Edisi Kedua, Proyek Blips II, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia).
- Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Bintan Regen Saragih. 2006. *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-undang Dasar di Indonesia*, (Bandung: Utama).
- Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 26-27

- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni).
- Jazim Hamidi, dkk. 2012. *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pers).
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Johni Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing).
- Lexy J. Moloeng. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Meuwissen, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama).
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Knstitusi*, (Jakarta, Rajawali Press).
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari: Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, 1977, oleh M. Khoirul Anam, (Bandung: Nusamedia).
- Muhammad Farodi Alkalingga, *Prosedur Penggunaan Diskresi Berdasarkan Pada Stagnasi Pemerintahan*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 133.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. X, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Qurrata Ayuni, 2022. *Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Rpublik Indonesia Tahun 1945 (Kajian Terhadap Pengaturan dan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia Dalam Kurun Waktu 1945-2022)*, (Jakarta: Disertasi PDIH Universitas Indonesia).
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju).
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum* Cet.III, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Satya Arinanto. 1991. *Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Ind-Hill-Co).
- Sidharta, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Utomo).
- Soehino. 1981. *Hukum Tata Negara, Teknik Perundangundangan*, Cet.I, (Yogyakarta: Liberty).
- Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

### **Jurnal**

- Anton Aulawi. 2020. "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara", *Progres Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 110-132
- Ayu Desiana. 2014. "Analisis Kewenangan MK Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003", *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika*, 25(1).
- Bagir Manan. 1994. "Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional". Makalah.
- Dian Herdiana. 2020. "Social Distancing: Indonesia Policy Response to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", *Jurnal Ilmu Administrasi*. 17(2). Edisi Juni.

- Fahmi Ramdhan Firdaus, Anna Erliyana. 2020. “*Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2020*”, *PALAR: Pakuan Law Review*, 6(2), 23-41.
- Glory Augusta E.M. Sianipar, Lilis Ardini. 2020, “*Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19*”, *Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan, dan Investasi*, 4(1), 34-42.
- Henny Juliani. 2020. “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”, *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 329-348.
- Henny Juliani, 2020. “*Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*”. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 2020, 595-619
- Markuat. 2020. “*Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan*”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6) Nopember.
- Padmo Wahjono. 1991. “*Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*”, *Majalah Forum Keadilan*. 29(4).
- Riyanti Djalante, Jonatan Lassa, dan Davin Setiamarga. 2020. “*Review and analysis of current responses to COVID19 in Indonesia: Period of January to March 2020*,” *Journal Progress in Disaster Science*, 6 (2):2.
- Satya Arinanto. 2006. “*Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*”, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Jakarta: 18 Maret 2006)
- Teuku Mohammad Radhie, “*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, *Majalah Prisma* 62(2). Desember.

### **Internet**

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/12/penanganan-pandemi-pengaruh-kepuasan-publik-pada-pemerintah>, diakses tanggal 27 November 2023.

<https://www.antaranews.com/berita/2556177/survei-tingkat-kepuasan-ke-jokowi-naik-saat-pandemi-covid-19-reda>, diakses tanggal 27 November 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-kepuasan-publik-atas-penanganan-wabah-covid-19-menurun/6508467.html>, diakses tanggal 27 November 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/20270661/menurut-yasonna-ini-alasan-pemerintah-tak-pilih-opsi-lockdown-atasi-corona>, diakses 11 Oktober 2023.

Lizsa Egeham, “Sederat Aturan Penanganan Corona”, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada 3 November 2023.

Susan Olivia, John Gibson, dan Rus’an Nasrudin, “Indonesia in the Time of Covid-19,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56 (Agustus 2020): 150.

*The Classical definition of a pandemic is not elusive*, World Health Organization, <https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/>, Diakses pada 25 November, 2023.

Ucu, K. R, *Tarik Ulur Kebijakan Penanganan Covid-19*, 2020. Tersedia: <https://republika.co.id/berita/qjzbgz282/tarik-ulur-kebijakan-penanganan-covid19>

WHO Indonesia, *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*, World Health Organization, <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>. Diakses pada tanggal 25 November 2023.

WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report 21 January 2020* (Geneva: World Health Organization, 2020), p. 1.

WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report 31 January 2020* (Geneva: World Health Organization, 2020), p. 1.

WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report 31 January 2020*, World Health Organization, Geneva, 2020.